



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : W14.IMI.IMI.1.KP.04.01-0639 TAHUN 2023

TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA

- Menimbang : a bahwa pengaduan masyarakat yang ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b bahwa untuk mengoptimalkan penanganan layanan pengaduan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Unit Layanan Pengaduan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Unit Layanan Pengaduan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

- 4 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698) ;
- 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADUAN (ULP) DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Pengaduan yang disingkat ULP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : ULP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas :
a. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pengaduan;
b. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pelapor;
c. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pelapor;
d. melakukan telaahan Laporan Pengaduan; dan
e. menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal atau kepala satuan kerja.
- KETIGA : ULP bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ULP dibebankan kepada anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
YOGYAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
NAJARUDIN SAFAAT
NIP 198005142000021001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
Up. Kepala Divisi Keimigrasian.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
Up. Kepala Divisi Administrasi.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Yogyakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : W14.IMI.IMI.1.KP.04.01-0639 TAHUN 2023
Tanggal : 30 Januari 2023

**SUSUNAN UNIT LAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Najarudin Safaat	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	Ketua merangkap Anggota
2.	Retno Dewi Banowati	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Sri Mulyani	Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Anggota
4.	Andi Dwi Laksana	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Anggota
5.	Sigit Jatmiko	Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	Anggota
6.	Hermawan Ragil Putra	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Anggota
7.	Marfuah	Kepala Urusan Kepegawaian	Anggota
8.	Deddy Yulianto	Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi	Anggota
9.	Tri Widowati	JFT Analis Keimigrasian Muda	Anggota
10.	Ayu Kusumaningtyas	JFT Analis Keimigrasian Muda	Anggota
11.	Chintia Dwi Putri	JFT Analis Keimigrasian Muda	Anggota
12.	Novi Riadlu Solihah	JFT Analis Kepegawaian Pertama	Anggota
13.	Awit Restu Cahyati	JFU Pengelola Data Keimigrasian	Anggota

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
YOGYAKARTA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NAJARUDIN SAFAAT
NIP 198005142000021001

